



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 749);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Kabupaten.
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut dengan KESBANGPOL adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merangin.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
12. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
13. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditunjukkan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, buka perdagangan maupun pemindahtanganan.
18. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
19. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahgunaan/pecandu narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
23. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
25. Rumah kos/tempat pemondokan yang selanjutnya disebut pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal, usaha hotel dan penginapan.
26. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial diseluruh wilayah Kabupaten Merangin.
27. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan diseluruh wilayah Kabupaten Merangin.
28. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran diseluruh wilayah Kabupaten Merangin.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Merangin.
30. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.
31. Anak didik adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang masih mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan informal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
32. Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik BNN adalah Pegawai BNN yang diberikan kewenangan untuk melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- e. rehabilitasi;
- f. pasca rehabilitasi;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. ketentuan sanksi.

BAB III

PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.

- (5) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.
- (6) Kepala Desa memprakarsai desa bersinar (bersih narkoba) yang bersumber pada anggaran desa.
- (7) Pemerintah daerah memfasilitasi IPWL dan tempat rehab baik rawat inap dan rawat jalan, naik milik pemerintah maupun masyarakat.
- (8) Pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan kemampuan SDM petugas rehab.
- (9) Pemerintah Daerah memfasilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika mempunyai akses dan mendapatkan rahabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan.

BAB V

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Jenis Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier;

Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika; dan advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pencegahan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 10

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;

- h. media massa; dan
- i. rumah ibadah.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui Keluarga
Pasal 11

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- e. membawa pecandu narkotika ke IPWL, Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP), Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM) yang ditunjuk dengan melampirkan rekomendasi dari BNNK kabupaten yang ditunjuk;
- f. setiap IPWL, Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LLIP), Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM) yang menangani pecandu yang ingin direhab harus membawa rekomendasi dari BNNK Merangin dan melaporkan secara berkala setiap bulan.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat
Pasal 12

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Penggiat Desa.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk Tim penanggulangan bahaya narkotika berbasis masyarakat;
 - b. melakukan pendataan dan penataan tempat kos/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika;
 - c. membawa pencandu narkotika ke IPWL; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika.

Bagian Kelima
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan
Pasal 13

- (1) Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. mengintegrasikan pengenalan narkotika ke dalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
 - b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika di satuan pendidikan masing-masing;
 - c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan narkotika;
 - d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Kabupaten, SKPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat;
 - e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
 - f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkotika lainnya pada satuan pendidikan masing-masing;
 - g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
 - h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika;
 - i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwewenang; dan
 - k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf d, dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dilingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengikutsertakan Polisi Pamong Praja.

- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
- (4) Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Apabila anak didik terlibat penyalahgunaan narkotika satuan pendidikan berhak dan bertanggung jawab untuk memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal anak didik menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi haknya untuk mengikuti kegiatan belajar.

Pasal 16

- (1) Apabila anak didik terbukti mengedarkan narkotika penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan rehabilitasi yang didampingi oleh pihak satuan pendidikan.
- (2) Dalam hal anak didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan harus menerima kembali anak didik tersebut.
- (3) Dalam hal anak didik terindikasi pecandu/peredar narkotika dan sejenisnya agar pihak sekolah melakukan pendampingan/pembinaan, penanganan, pemulihan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan BNNK dan tidak diberi sanksi hukum.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 17

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain :
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkotika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

Pasal 18

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan berhak dan bertanggung jawab segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika dilingkungannya.

Bagian Ketujuh

Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 19

Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e berhak dan bertanggungjawab untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah daerah berhak dan bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkotika sewaktu-waktu yang dikoordinasikan dengan pihak BNNK.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai tidak tetap sebagai berikut:

- a. memiliki surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit milik pemerintah daerah/swasta yang sudah memiliki izin IPWL dan BNNK;
- b. Menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Melaksanakan tes narkotika sewaktu-waktu yang berkoordinasi dengan pihak BNNK.

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD berhak dan bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
 - c. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. Melaksanakan tes narkotika sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 23

Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

- a. setiap badan usaha yang melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang mengandung Prekursor Narkotika agar membatasi penjualan terhadap anak;
- b. dalam hal terjadi jual beli terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, anak harus memperoleh izin dari orang tua;
- c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi karyawan dibadan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- e. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- f. dalam hal deteksi dini perusahaan wajib melaksanakan tes urine secara berkala dengan BNNK yang berkoordinasi dalam rangka kegiatan tersebut;
- g. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan

- h. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kesembilan

Pencegahan melalui Pemondokan dan/atau Asrama

Pasal 24

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menghuni pemondokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh

Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 25

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h berhak dan bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika meliputi:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Bagian Kesebelas Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 26

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. mengimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika;
- b. membuat pengumuman tentang larangan menyalahgunaan narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur narkotika dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB VI

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Institusi Penerima Wajib Lapor

Pasal 27

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

Pasal 28

- (1) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (3) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 29

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 30

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orangtua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotikadan Psikotropika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna Narkotika dan Psikotropika dari ketergantungan Narkotika dan Psikotropika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika dan Psikotropika; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;

- b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika dan Psikotropika;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika; dan
- d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika dan Psikotropika.

Bagian Ketiga
Tempat Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika dapat menunjukan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan
 - b. Penetapan Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (3) Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.
- (5) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, BNNK, Kejaksaan, Polri dan Kemenkumhan (Bapas).

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 35

- (1) IPWL melaporkan data/informasi pecandu narkotika setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Sosial.
- (2) organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. IPWL memberikan laporan kepada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNK;
 - b. data/informasi Kegiatan IPWL dari organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Sosial dilaporkan kepada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Sosial Provinsi setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNN Provinsi; dan
 - c. dalam hal BNNK menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap bulannya disampaikan kepada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Sosial Kabupaten Merangin.

- d. Bupati melaporkan Kegiatan IPWL di wilayah Kabupaten Merangin kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada:
 - 1. Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan
 - 2. Kepolisian Daerah Jambi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan.
- (5) Data/Informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pecandu narkotika yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkotika, usia dan jenis kelamin dan jenis zatnarkotika yang disalahgunakan;
 - c. lama pemakaian;
 - d. cara pakai zat;
 - e. diagnosa; dan
 - f. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 36

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Sosial, dan BNNK.
- (4) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur wajib lapor;
 - b. cakupan proses wajib lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba.

BAB VIII
PASCA REHABILITASI
Pasal 38

- (1) Terhadap pecandu Narkotika dan Psikotropika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikuti sertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati melalui OPD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNNK dan beranggotakan OPD terkait.

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelatihan keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta prekursor narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat
 - (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika serta prekursor narkotika kepada pihak penegak hukum dan/atau BNNK;

- b. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum dan/atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika serta prekursor narkotika;
- c. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dan/atau BNNK; dan
- d. memperoleh perlindungan hukum bagi saksi pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan;

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka bupati menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim terpadu Daerah; dan
 - b. Tim terpadu Kecamatan.

Pasal 43

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
 - d. Sekretaris/ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - e. Anggota :
 - 1. Unsur Perangkat Daerah di Daerah;
 - 2. Unsur Kepolisian di Daerah;
 - 3. Unsur Kejaksaan di Daerah; dan
 - 4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;

- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

(3) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Camat
- b. Wakil/Ketua Pelaksana : Sekretaris Camat
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - 2. Kepala Desa / Lurah ;
 - 3. Unsur Kepolisian di Kecamatan; dan
 - 4. Unsur Tentara Nasional di Kecamatan;

(2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :

- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah kabupaten;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah kecamatan;
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah kecamatan.

(3) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Bupati melalui instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P4GN di Daerah.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 46

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 47

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap lembaga, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan asrama didaerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 24.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Denda administratif; dan/atau
 - e. Pencabutan izin usaha.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila ASN melanggar maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dan Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 21 – 12 – 2021

BUPATI MERANGIN,

ttd

MASHURI

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 22 – 12 – 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
(7-76/2021)

Salinan sesuai dengan Aslinya

PLT KEPALA BAGIAN HUKUM



ADITYA SANJAYA, SH., MH

NIP 198211072010011016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA**

I. UMUM

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multidimensional agar tercapai hasil yang maksimal, dan upaya pemberantasannya pun harus dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan terus-menerus berkesinambungan. Untuk melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maupun dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun kemudian dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, maka peraturan tersebut disempurnakan dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun payung hukum sudah tersedia dalam pelaksanaannya tidak cukup dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Perkembangan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan pertumbuhan kehidupan bangsa dan negara. Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika perlu dilakukan secara komprehensif, multi dimensi, dan terkoordinasi dengan melibatkan Pemerintah dan seluruh unsur lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, sehat berwibawa, dan demokratis tidak saja dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan profesionalisme dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kepada masyarakat diwajibkan pula untuk turut serta dalam usaha Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. Untuk mencapai upaya tersebut, perlu mengatur upaya Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Salah Satu Tugas Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Adalah Peraturan Daerah Mengenai Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021
NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.				
2.	Sosialisasi.				
3.	Pelaksanaan Deteksi Dini				
4.	Pemberdayaan Masyarakat				
5.	Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.				
6.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis.				
7.	Peningkatan Peran Serta Dinas Terkait dan Pihak Lain Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Vokasional.				
8.	Penyediaan Data dan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.				
9.	Rencana Aksi Lainnya.				

BUPATI MERANGIN,

ttd

MASHURI

Salinan sesuai dengan Aslinya
PT. KEPALA BAGIAN HUKUM

ADITYA SANJAYA, SH., MH
NIP. 98211072010011016

